



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 188.4/06/DPRD/IV/2026

TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029, setelah disetujui oleh DPRD Kota Pangkal Pinang, dievaluasi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk dilakukan penyesuaian dan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);
- 15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2012 Nomor 01);
- 16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 100.3.3.1/256/BAPPEDA/2026 tentang Hasil Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menerima dan Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029, sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Hasil Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029, sebagai dasar Penetapan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 10 April 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG
WAKIL KETUA,

HIBIR